PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN AKIBAT SENGKETA TANAH DI RAPUDO, DESA TAL, KECAMATAN SATAR MESE, KABUPATEN MANGGARAI

Kasiana Ardini Sanung[1*], Bhisa Vitus Wilhelmus[2], Adrianus Djara Dima[3]

[1]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sanungardini5@gmail.com*
[2]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com
[3]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com
**) Corresponding Author*

Abstract: *This study explores the criminological aspects of murder case triggered by a land ownership conflict involving customary and state legal claims in Tal Village, Manggarai, using empirical qualitative methods. The results show that the conflict arose due to systemic legal ambiguity: the difference between the customary master book and the official state certificate manipulated by the branch committee by changing the status of members to "head of family", leading to injustice in land distribution. Cultural aspects, such as the practice of "an eye for an eye" revenge and a sense of community solidarity, further exacerbated the situation, prompting a sudden reaction from the perpetrator even though there was no intention to kill at the beginning. The consequences of this situation include shared trauma among the community (especially for women and farmers), economic losses due to damage to agricultural land that became the "conflict boundary", and loss of trust in the authorities. The solutions offered include: (1) integration of the legal system (verification of ownership that combines local wisdom with state regulations), (2) psycho-social rehabilitation (counseling and mediation using customary law), and (3) economic empowerment (land improvement, training for non-violent conflict resolution). This study emphasizes that agrarian-related killings are a reflection of structural failures (unclear policies, absence of the state) as well as cultural weaknesses that require an integrated social and legal approach.*

Keywords: *Murder; Land Dispute; Costumary Law.*

1. Pendahuluan

Pembunuhan yang disebabkan oleh perselisihan lahan adalah masalah serius yang menunjukkan kegagalan dalam menyelesaikan konflik agraria dengan cara yang adil dan damai. Ketegangan antara klaim hak tanah yang berlandaskan adat dan sertifikat dari negara sering kali menjadi faktor utama penyebab konflik sosial yang dapat berujung pada kekerasan yang ekstrem, termasuk kehilangan nyawa. Masalah ini tidak hanya mencerminkan rendahnya peran negara dalam mengatasi sengketa kepemilikan, tetapi juga menggambarkan bagaimana elemen budaya dan struktur sosial dapat memperburuk keadaan hingga mencapai hasil yang tragis. Sebelum diatur dalam suatu peraturan, pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah menjadi pelanggaran hukum bagi negara-negara yang telah memiliki hukum tertulis pada waktu tertentu. Pembunuhan sendiri merupakan salah satu tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia, karena menghilangkan hak dasar hidup yang dimiliki setiap individu.[1]

[1] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 53.

Pembukaan konstitusi Indonesia menjamin perlindungan bagi seluruh rakyatnya. Secara umum, tindakan pembunuhan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua jenis: pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja. Perbedaan antara keduanya terletak pada waktu pelaksanaan: pembunuhan tidak disengaja terjadi tanpa niatan sebelumnya, sedangkan pembunuhan berencana dilakukan setelah niat itu muncul, yang diikuti dengan penyusunan rencana dan cara untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang disikapi sebagai respons negatif terhadap persoalan hukum dan dianggap sebagai tindakan kriminal yang layak dihukum. Meskipun begitu, tindakan kekerasan seperti pembunuhan tetap saja terjadi di masyarakat.[2] Berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik secara materiil maupun spiritual. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten. Jumlah serta jenis kejahatan semakin meningkat seiring berkembangnya jumlah penduduk, perubahan masyarakat, dan kemajuan dalam teknologi serta ilmu pengetahuan.[3]

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan, salah satunya adalah sengketa tanah. Dalam konteks hukum, sengketa adalah permasalahan antara dua orang atau lebih yang saling memperdebatkan suatu objek tertentu. Hal ini biasanya muncul akibat kebutuhan, kesalahpahaman, atau perbedaan pandangan di antara mereka, yang bisa berujung pada konsekuensi hukum, termasuk sengketa hak atas tanah. Menurut Rusmadi Murad, sengketa hak atas tanah muncul apabila ada pengaduan dari seseorang (baik individu maupun organisasi) yang berisi keberatan dan tuntutan terkait status, prioritas, dan kepemilikan tanah.[4] Melihat betapa pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, sering kali lahan ini diperebutkan oleh individu atau kelompok, sehingga menyebabkan terjadinya sengketa. Di sisi lain, tanah sebagai salah satu sumber daya yang penting untuk kelangsungan hidup semakin terbatas. Tanah di Manggarai bukan hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, melainkan juga mencerminkan status sosial serta nilai spiritual yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika hak atas tanah diragukan atau diambil alih, hal ini sering kali menimbulkan konflik yang sengit di dalam komunitas. Perselisihan mengenai batas wilayah, warisan, atau klaim atas tanah milik bersama sering kali berujung pada kekerasan, bahkan pembunuhan, karena setiap pihak merasa memiliki alasan yang kuat untuk membela hak mereka. Kasus yang terjadi di Manggarai menunjukkan bahwa pertikaian tanah bukan lagi sekadar permasalahan hukum adat atau pertanahan, melainkan telah menjadi pemicu utama tindakan kriminal yang mengancam keselamatan jiwa.[5] Kabupaten Manggarai merupakan salah satu daerah yang kerap mengalami sengketa lahan. Perselisihan mengenai lahan di Kabupaten Manggarai biasanya berbeda dengan yang terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia seperti Jawa,

[2] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 134.

[3] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Kejahatan terhadap Nyawa: Perspektif Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 45.

[4] Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

[5] Achmad Sodiki, "Masalah Agraria: Relevansi Konstitusi dan UUPA," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 26 (2003): 15–17, https://jdih.itb.ac.id/pustaka/viewfile/koleksi-buku-referensi-hukum/Konstitusionalisme%20Agraria.pdf.

Kalimantan, dan lainnya. Sebagai contoh, sengketa lahan di Jawa Timur menunjukkan bahwa mayoritas konflik yang terjadi bersifat terbatas pada individu atau keluarga, terutama ketika masalah kepemilikan dan pemakaian saling terkait, dan perwakilan pemerintah sering terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut (kecuali dalam kasus warisan yang melibatkan Kyai). Namun, di Flores, khususnya di beberapa lokasi dalam Kabupaten Manggarai, umumnya lahan dan sumber daya alam dikelola secara bersama-sama dengan perbedaan yang jelas antara hak milik dan hak penggunaan.[6]

Desa Tal mempunyai warisan sosial dan budaya yang kaya. Komunitas desa ini umumnya berasal dari suku Manggarai, yang terkenal dengan tradisi dan norma adat yang kuat. Sayangnya, selama beberapa tahun terakhir, Desa Tal telah menarik perhatian karena munculnya konflik sosial, termasuk insiden pembunuhan yang disebabkan oleh sengketa lahan. Perselihan lahan di Desa Tal sering kali melibatkan klaim kepemilikan yang tidak jelas di antara penduduk, yang termasuk di dalamnya warga Desa Torok dan warga Desa Kolang. Bentrokan yang terjadi menghasilkan 3 korban tewas yaitu Darius Donggot, Kosmas Tas, dan Alfons Kador, yang ditemukan dengan luka serius akibat serangan dengan senjata tajam. Insiden ini menunjukkan bagaimana sengketa lahan dapat menyebabkan kekerasan dan konflik antara penduduk, menciptakan atmosfer ketegangan yang berkepanjangan di komunitas tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya pembunuhan yang disebabkan oleh konflik tanah, khususnya di daerah Manggarai, serta untuk memahami sudut pandang dan reaksi masyarakat terhadap kejadian-kejadian pembunuhan tersebut. Dengan mengkaji sumber konflik dari sudut pandang sejarah, sosial, dan budaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika perebutan lahan yang berakhir dengan kekerasan. Di samping itu, kajian ini juga menekankan reaksi masyarakat dalam menghadapi tragedi ini, termasuk bagaimana nilai-nilai tradisional, solidaritas antarkomunitas, dan keyakinan terhadap sistem hukum memengaruhi respons mereka terhadap kejahatan pembunuhan yang berkaitan dengan konflik agraria.

2. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang berarti penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami realitas sosial terkait kasus pembunuhan yang disebabkan oleh sengketa tanah di Rapudo, Desa Tal, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.[7] Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu faktor-faktor yang memicu terjadinya pembunuhan dan bagaimana masyarakat merespons peristiwa tersebut. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan individu yang berhubungan dengan kasus, termasuk keluarga korban, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian dokumen seperti peraturan, buku, penelitian ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan.[8] Proses pengumpulan

[6] Herman Yosef Hurek, "Sengketa Tanah dalam Konteks Budaya Lokal di Manggarai," *Jurnal Antropologi Indonesia* 41, no. 1 (2020): 55–72.

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

[8] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 27.

data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, observasi di lapangan, dan analisis dokumen. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui langkah-langkah pengeditan, pengkodean, dan tabulasi, lalu dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) untuk memperoleh pemahaman yang terarah, sistematis, dan jelas mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta empirik dari lapangan.[9]

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Akibat Sengketa Tanah

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai alasan dan faktor-faktor di balik aksi kekerasan dalam perselisihan tanah, bagian ini menyajikan hasil dari wawancara dengan salah satu individu yang diduga terlibat, dengan tujuan menggambarkan pandangan mereka dalam situasi konflik yang berlangsung. Dalam usaha untuk mengungkap urutan waktu dan alasan di balik insiden tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu terduga pelaku, yaitu M. Y, pelaku menyampaikan bahwa salah satu faktor utama yang membuatnya terlibat dalam tindakan pembunuhan adalah ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri ketika konflik mencapai puncaknya. Meskipun pelaku mengklaim tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, tekanan emosional yang tinggi dan situasi yang tegang membuatnya sulit untuk mempertahankan sikap dan mengontrol emosinya. Keadaan tersebut berkontribusi pada meningkatnya konflik yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan fisik. Situasi ini semakin rumit karena ada konflik di dalam keluarga, yang terbagi menjadi dua kelompok: ada yang mendukung korban dan ada yang berpihak pada pelaku. Pembagian ini menciptakan ketegangan dan konflik lanjutan di antara anggota keluarga yang terpisah. Meskipun pelaku tidak melakukan pembunuhan secara langsung, kedekatan hubungan keluarga membuatnya tetap terjebak dalam masalah ini. Pelaku dianggap terlibat karena posisinya yang berada di tengah konflik keluarga, sehingga setiap tindakannya menjadi sorotan. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, hubungan keluarga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan pihak berwenang terhadap seseorang, meskipun orang tersebut tidak terlibat langsung dalam tindak pidana. Puncak konflik dalam keluarga yang memecah belah sering kali membuat anggota yang tidak terlibat langsung pun akhirnya terlibat dalam urusan kasus ini. Menurut penjelasan pelaku, masalah ini dimulai ketika pihak korban merasa tidak puas dengan hasil pembagian sawah di Golo Mocok, wilayah Cabang Kolang. Pelaku menjelaskan bahwa setelah proses pembagian lahan tersebut, situasinya masih tenang dan tidak ada masalah yang mencolok antara kedua pihak. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat anggota dari keluarga korban yang mendukung keluarga pelaku.

Konflik antara kedua belah pihak mencapai puncaknya dalam insiden perang tanding yang terjadi di lahan yang dimiliki oleh saudara pelaku. Berdasarkan penjelasan dari pelaku, masalah ini bermula dari ketidakpuasan korban terkait pembagian tanah di area Golo Mocok, yang kemudian berkembang menjadi ketegangan antara keluarga. Salah satu penyebab perselisihan ini adalah anggapan bahwa ayah pelaku—yang juga terlibat sebagai panitia dalam pembagian tanah—berpihak dengan tidak adil, sehingga menjadi sasaran kemarahan dari pihak korban. Sehari sebelum kejadian itu, korban sempat

[9] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia, 2006), 302.

mengunjungi rumah pelaku untuk merayu agar pelaku tidak terlibat dalam konflik tersebut. Meski begitu, pelaku tetap memutuskan untuk hadir di tempat sengketa dengan alasan ingin menenangkan suasana dan berperan sebagai penengah. Namun, situasi di lapangan terbukti tidak mendukung; ketegangan semakin meningkat ketika kedua belah pihak bertemu, dan pelaku merasa terpaksa untuk menghadapi konflik secara langsung karena posisi mereka sudah berada di garis depan. Walaupun pelaku mengklaim tidak memiliki niatan untuk bersikap agresif, kehadirannya di tengah perselisihan ditafsirkan oleh pihak korban sebagai bentuk dukungan, yang akhirnya memicu peningkatan kekerasan.

Pelaku kembali mengungkapkan percakapan yang terjadi antara dirinya dan korban sebelumnya, di mana pelaku berusaha mendamaikan keduanya, namun korban menolak tawaran tersebut, sehingga pelaku hadir di lokasi saat kejadian berlangsung. Pembatas antara pihak korban dan pelaku adalah tanah milik orang lain yang saat itu padi di ladangnya sudah menguning, dengan posisi korban berada di bagian atas sementara pelaku di bagian bawah. Pihak korban yang memulai serangan dengan melemparkan batu sambil mengucapkan kata pel untuk menyerang pelaku, tetapi serangan tersebut tidak mengenai pelaku karena jaraknya yang cukup jauh. Ketika pertempuran terjadi, seorang anggota keluarga korban yang berpihak pada pelaku berusaha membalas dengan mengambil batu, namun dia mengambil batu dari jarak yang terlalu jauh dan melewati anggota keluarga pelaku yang lain. Anggota keluarga korban yang berkomitmen pada pelaku adalah pekerja yang digaji oleh keluarga pelaku, karena saat itu mereka sedang membersihkan sawah sebelum proses penanaman padi dimulai. Saat pelaku mengambil batu, dia berdiri, dan korban yang melihatnya langsung melempar batu yang mengenai pelipis pelaku, menyebabkan pelaku mengalami kejang-kejang dan akhirnya terjatuh ke dalam lumpur sawah. Melihat kejadian itu, pelaku segera menginstruksikan anggota keluarganya untuk menyerang, berteriak "maju serang," sehingga anggota keluarga lainnya ikut menyerang. Mendengar teriakan pelaku, pihak korban juga ikut menyerang, meski jumlah mereka lebih banyak daripada anggota keluarga pelaku, dengan pelaku berjumlah 13 orang dan korban mencapai puluhan orang. Pihak korban menyerang secara sembarangan, dan ini merugikan mereka sendiri, beberapa anggota korban terjebak di dalam padi yang siap panen. Ketika pihak korban berhadapan dengan pelaku, mereka mundur, tetapi beberapa dari mereka terjebak di antara padi dan ada yang terjatuh. Melihat hal ini, pihak pelaku melanjutkan serangan terhadap anggota korban yang jatuh dengan menggunakan parang. Dalam waktu kurang dari lima menit, tiga orang dari pihak korban meninggal di lokasi kejadian akibat serangan tersebut. Pelaku menjelaskan bahwa pihak korban telah berencana untuk menyerang mereka, sementara pelaku sendiri tidak memiliki niat atau rencana untuk itu. Sebelum pertempuran terjadi, pelaku sebenarnya sudah merasakan firasat akan adanya konflik antara keluarga, sehingga dia datang ke lokasi. Untuk alat yang digunakan, pihak korban sudah mempersiapkan berbagai senjata tajam seperti tameng, tombak, dan benda tajam lainnya, sedangkan pihak pelaku hanya memiliki parang dan skop, yang sebenarnya disiapkan untuk bekerja di sawah karena mereka sedang bertani. Dari 13 orang di pihak pelaku, terdapat 3 pemilik lahan dan 10 orang sebagai pekerja harian. Hubungan antara pelaku dan korban adalah hubungan keluarga dekat (yang berasal dari nenek). Pelaku menyatakan penyesalan atas terjadinya

kekerasan dalam lingkungan keluarga sendiri. Bahkan hingga saat ini, pelaku masih merasakan penyesalan yang mendalam atas kehilangan seorang anggota keluarga.[10] Kasus ini adalah contoh nyata tentang bagaimana konflik kepentingan dalam keluarga yang disebabkan oleh perselisihan lahan dan ketegangan sosial baik dari dalam maupun luar tidak berjalan efektif. Teori konflik menguraikan sumber pertikaian kepentingan, teori ketegangan menjelaskan beban psikologis yang dapat menjadi pemicu kekerasan, dan teori kontrol sosial menekankan pentingnya pengendalian yang baik untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.[11]

Berdasarkan data yang tersedia, individu berinisial MT adalah salah satu yang diduga secara langsung terlibat dalam tindakan pembunuhan. Peristiwa ini dapat ditelaah berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa, "Siapa pun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima belas tahun". Untuk menerapkan pasal ini, ada beberapa elemen yang harus ada, yaitu: (1) unsur kesengajaan (dolus), (2) tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan (3) tidak adanya unsur perencanaan yang memenuhi kriteria pembunuhan yang direncanakan sesuai yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam kasus pelaku MT, pembunuhan berlangsung dalam situasi konflik yang sangat emosional tanpa adanya tanda-tanda rencana yang matang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa unsur dolus yang dimaksud bersifat mendadak, yaitu kesengajaan yang muncul seketika sebagai akibat dari tekanan emosional atau psikologis yang intens. Dalam teori hukum pidana, *dolus spontanus* atau kesengajaan mendadak berbeda dengan *dolus premeditatus*, yang merupakan kesengajaan yang disertai perencanaan sebelumnya. Perbedaan ini sangat penting karena mempengaruhi penerapan pasal: *dolus spontanus* biasanya dikenakan berdasarkan Pasal 338 KUHP, sedangkan *dolus premeditatus* menjadi dasar untuk Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan terencana. Oleh karena itu, berdasarkan fakta dan analisis teori tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pelaku MT lebih tepat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP, karena tidak ditemukan elemen rencana sebelumnya yang menjadi syarat esensial untuk pembunuhan yang direncanakan.[12]

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan keluarga korban, Bapak Belasius Barus, dia mulai menceritakan tentang konflik tanah yang terjadi. Bapak Sales Darus menyatakan bahwa korban berusaha merebut tanah dari keluarga pelaku karena merasa tidak mendapatkan haknya atas tanah yang seharusnya diterima. Dia menjelaskan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah organisasi (dikenal sebagai tanah organisasi karena pihak-pihak yang terlibat menyetorkan saham untuk mendapatkan tanah tersebut). Juga ada buku induk yang dipegang oleh panitia pusat, namun terdapat kehilangan hak bagi orang tertentu (hak korban) karena pembagian yang dilakukan tidak berdasarkan buku induk. Hal ini menjadi masalah pertama. Kedua, sesuai dengan isi buku induk dan anggaran dasar, setiap kepala keluarga seharusnya menerima pembagian setengah hektar, sementara anggota hanya mendapatkan seperempat hektar atau dua puluh lima persen dari seratus. Ini adalah aturan yang tercantum dalam buku anggaran dasar. Dalam praktiknya, ada individu yang kehilangan

[10] Hasil wawancara dengan Bapak MT (pelaku), di Desa Tal, 28 Maret 2025.
[11] Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), 185.
[12] Pasal 338 dan 340, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

hak meskipun seharusnya mereka berhak. Ada orang-orang yang namanya terdaftar dalam buku induk tetapi tidak ada dalam catatan panitia cabang. Inilah yang menimbulkan ketidaksesuaian dan persoalan yang sangat rumit. Ketidakpercayaan juga muncul terhadap panitia cabang dari orang-orang yang merasa dirugikan meski sebenarnya memiliki hak. Mereka yang terlibat dalam panitia cabang adalah orang-orang yang jumlahnya meningkat dan saat itu menjadi anggota. Ketika mereka ingin mengajukan sertifikat ke Badan Pertanahan, individu yang awalnya hanya anggota malah diangkat menjadi kepala keluarga, meskipun saat itu orang tersebut belum berkeluarga. Karena pengangkatan orang tersebut sebagai kepala keluarga, di sinilah timbul Kekurangan lahan karena tidak mengikuti proses awal dimana kepala keluarga seharusnya mendapatkan setengah hektar dan anggota memperoleh seperempat hektar. Sebenarnya, dia adalah anggota yang kemudian diangkat menjadi kepala keluarga, sehingga dia mendapatkan setengah hektar yang diterimanya, dan dari sinilah hak-hak orang lain hilang. Akibat kehilangan hak-hak tersebut, hal ini dilaporkan kepada pemerintah setempat di tingkat kecamatan. Laporan diajukan kepada Camat yang dipercayakan oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan dan merujuk pada buku induk, karena terdapat perbedaan, di mana menurut Camat saat itu status anggota dalam buku induk membuatnya tetap sebagai anggota, sedangkan status kepala keluarga dalam buku induk tetap sebagai kepala keluarga. Namun, karena adanya sertifikat yang diterbitkan oleh panitia cabang, dia diangkat dari anggota menjadi kepala keluarga, hal ini menjadi permasalahan karena banyak orang lain yang juga diangkat oleh panitia cabang dari anggota menjadi kepala keluarga, yang menyebabkan sebagian pihak kehilangan tanah. Kehilangan tanah inilah yang memunculkan permasalahan.

Di sisi lain, terdapat sertifikat yang diakui yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan yang dipercayai memiliki kekuatan yang tinggi. Namun, muncul pertanyaan mengenai asal sertifikat tersebut jika tidak mengacu pada buku induk. Para individu yang diajukan oleh panitia kepada Badan Pertanahan tampaknya mengabaikan buku induk, atau tidak mengikuti pedoman yang ditetapkan, sehingga panitia merasa bebas untuk mengatur segala hal mengingat sertifikat tersebut telah dianggap kuat. Sertifikat ini sendiri dikeluarkan oleh Gubernur Direktorat Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa melalui proses di Badan Pertanahan, yang menimbulkan kecurigaan dari Bapak Belasius Jebarus. Saat pembagian dilakukan, semua pihak mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan kebingungan, karena ada beberapa pihak yang berpegang pada buku induk sementara yang lain mengikuti Surat Keputusan. Konflik antara buku induk dan Surat Keputusan ini kemudian dibawa ke pengadilan. Hakim menyatakan bahwa dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah sangat kuat, sehingga buku induk kalah di hadapan Lembaga Hukum karena Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, yang berarti berlaku secara sah. Karena buku induk tidak berdaya, orang-orang yang tidak menerima bagian tetap kehilangan hak mereka, walaupun buku induk mereka menunjukkan kekuatan. Hilangnya hak ini, disertai dengan ketidakberesan yang dilakukan oleh panitia cabang, menyulut masalah yang tidak lagi berkisar pada Buku Induk dan Surat Keputusan, tetapi pada sikap para individu. Dari situasi tersebut, terjadilah konflik besar-besaran.[13] Studi ini menunjukkan bahwa konflik agraria yang tidak ditangani dengan pendekatan

[13] Hasil wawancara dengan keluarga korban yaitu Bapak Belasius Jebarus, pada hari senin 31 Maret 2025.

struktural dan mediasi hukum berpotensi berkembang menjadi kekerasan antar keluarga yang fatal. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi peran aparat hukum dan penguatan lembaga adat.

Banyaknya tindak kejahatan yang terjadi jelas memiliki akar permasalahan, termasuk kejahatan pembunuhan yang terjadi akibat sengketa tanah di Rapudo Desa Tal Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa sumber, secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan terkait sengketa tanah, antara lain:

1) Faktor Internal

   Faktor internal mengacu pada elemen-elemen yang berkontribusi pada terjadinya tindak pidana pembunuhan yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa faktor internal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dipicu oleh sengketa lahan, yaitu:

   a. Kemampuan Kontrol Diri Pelaku yang Rendah

      Salah satu faktor internal yang utama yang mendorong pelaku untuk terlibat dalam tindakan pembunuhan adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan diri ketika menghadapi situasi konflik yang memuncak. Kapasitas untuk mengontrol diri dapat dilihat dari cara seseorang mengelola emosinya. Emosi adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorong individu untuk bereaksi atau bertindak dalam konteks baik atau buruk, baik dari dalam maupun luar dirinya. Seseorang yang tidak bisa mengelola emosinya mencerminkan kelemahan dalam pengendalian diri. Pelaku menyatakan bahwa tekanan emosional yang tinggi serta situasi yang semakin tegang membuatnya sulit untuk bertindak dengan tenang dan mengendalikan emosinya. Keadaan ini menciptakan peningkatan konflik yang berujung pada tindakan kekerasan fisik. Meskipun pelaku tidak memiliki niat langsung untuk melakukan pembunuhan, ketidakmampuan dalam mengelola emosi pada saat kritis menjadi faktor penting dalam terjadinya tindak kekerasan tersebut.

   b. Kemampuan Berpikir dan Pengambilan Keputusan

      Kemampuan ini berkaitan dengan proses mental, seperti menganalisis situasi, mempertimbangkan risiko, dan memilih tindakan. Dalam situasi ini, pelaku mengaku mengalami kesulitan dalam mengontrol dirinya ketika konflik memuncak, menunjukkan bahwa kemampuannya untuk berpikir rasional terganggu oleh tekanan emosional. Dampak dari kondisi emosional terhadap pengambilan keputusan, penulis menunjukkan bahwa stres emosional yang tinggi (yang dialami pelaku) dapat mengganggu proses kognitif, termasuk kemampuan untuk berpikir dengan jelas dan membuat keputusan yang baik. Ini dianggap faktor internal karena berhubungan dengan kondisi psikologis pelaku. Motivasi internal untuk bertindak: keputusan pelaku untuk hadir di lokasi konflik meskipun tanpa niat untuk membunuh, serta usahanya untuk menjadi penengah, menunjukkan adanya motivasi internal (keinginan untuk mencegah konflik semakin memburuk). Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir dan nilai-nilai yang ia prioritaskan dalam kehidupannya.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merujuk pada elemen dari luar individu yang memengaruhi dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan terkait sengketa lahan. Faktor ini bisa berasal dari kondisi lingkungan, sistem hukum, aparat penegak hukum, gaya hidup, situasi ekonomi, dan lain-lain. Dalam penelitian yang dilakukan, penemuannya menunjukkan bahwa unsur eksternal yang mendorong seseorang melakukan pembunuhan akibat sengketa tanah antara lain adalah:

a. Pertikaian dalam Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu yang saling terhubung melalui hubungan darah, pernikahan, yang tinggal bersama dan memberikan dukungan satu sama lain secara emosional, sosial, dan ekonomi. Perselisihan dalam keluarga sering kali muncul dari isu kecil yang dihadapi dengan emosi, sehingga bisa cepat membesar dan mengancam keharmonisan. Dalam situasi konflik seperti ini, peran keluarga sangat penting terutama dalam: berperan sebagai penengah dan mediator yang membantu meredakan tensi antara anggota keluarga yang berselisih. Penengah ini biasanya adalah anggota keluarga yang tidak terlibat langsung dalam konflik dan mampu menjaga komunikasi yang terbuka tanpa bersikap menghakimi. Membangun komunikasi yang baik dan terbuka agar semua suara dan pendapat bisa didengar serta dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Memberikan dukungan emosional dan perlindungan kepada anggota keluarga yang mengalami tekanan atau kesulitan akibat perselisihan. Mengajarkan nilai-nilai toleransi, kesabaran, dan saling menghargai agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi perselisihan yang merusak keharmonisan keluarga. Faktor internal lainnya yang sangat berpengaruh adalah adanya pertikaian dalam keluarga yang memiliki hubungan darah dekat. Pelaku berada di tengah perselisihan keluarga yang terbagi menjadi dua pihak, di mana satu pihak membela korban dan pihak lainnya membela pelaku. Situasi ini menciptakan ketegangan dan konflik berkepanjangan di antara anggota keluarga yang seharusnya memiliki ikatan darah yang kuat. Hubungan kekeluargaan yang kompleks ini membuat pelaku terus terjerat dalam masalah meskipun tidak berperan secara langsung dalam sengketa tanah yang ada. Keadaan ini menunjukkan bagaimana dinamika internal keluarga dan kedekatan darah dapat memengaruhi pandangan masyarakat.

b. Pertikaian Berkepanjangan Terkait Sengketa Tanah

Masalah utama yang menjadi latar belakang konflik adalah sengketa mengenai pembagian lahan sawah yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Sengketa tanah timbul karena adanya konflik kepentingan atas lahan. Pelaku mengungkapkan bahwa awalnya pembagian lahan berjalan dengan baik, namun kemudian timbul ketidakpuasan dari salah satu pihak akibat perubahan pembagian yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ketidakadilan dalam pembagian lahan ini menimbulkan rasa tidak puas dan perselisihan yang semakin meningkat. Konflik ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi telah menjadi dilema internal dalam keluarga yang melibatkan banyak orang dengan kepentingan yang bertentangan. Sengketa

tanah ini menjadi pemicu utama terjadinya pertikaian yang kemudian berakhir pada kekerasan fisik.

c. Perasaan Terseret dalam Konflik dan Posisi Sebagai Penengah
   Pelaku merasa terseret dalam sebuah permasalahan yang sebenarnya bukanlah masalah pribadinya. Walaupun pelaku berupaya menjauh dari perdebatan ini dan bahkan berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berseteru, kehadirannya justru diartikan sebagai tanda keterlibatan. Menurut pelaku, keberadaannya ditujukan untuk meredakan ketegangan dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar, tetapi situasi yang semakin memanas membuatnya sulit berperan sebagai penengah. Posisi pelaku yang terjebak di tengah konflik keluarga menjadikan tindakannya sorotan, dianggap memiliki keterkaitan, walaupun tujuannya adalah untuk menjaga kedamaian.
d. Tekanan Sosial dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keterlibatan Pelaku
   Kedekatan hubungan kekeluargaan serta posisi pelaku sebagai anggota dekat keluarga korban menyulitkan masyarakat dan otoritas untuk memisahkan keterlibatan pelaku dengan aspek sosial dan emosional. Tekanan sosial ini memperkuat anggapan bahwa pelaku turut bertanggung jawab atas konflik tersebut, meskipun secara nyata tidak ada keterlibatan langsung. Hal ini menunjukkan bagaimana faktor internal seperti tekanan sosial dan pandangan eksternal dapat berdampak pada kondisi psikologis pelaku serta perannya dalam situasi konflik.
e. Situasi Konflik yang Memuncak dan Reaksi Spontan
   Saat terjadinya perselisihan yang sengit, kondisi yang tegang dan menekan menempatkan pelaku dan keluarganya dalam situasi yang mendesak. Meskipun pelaku tidak bersiap untuk berkonflik, keberadaannya di lokasi sengketa dan reaksi agresif dari pihak lawan memicu reaksi instingtif berupa perlindungan dari keluarganya. Kejadian ini menunjukkan bahwa dalam keadaan konflik yang intens, reaksi yang spontan dan naluri dapat menjadi faktor internal yang menyebabkan tindakan kekerasan, meskipun pada awalnya pelaku tidak berniat untuk melakukan pembunuhan.
f. Perbedaan Persiapan dan Kekuatan Antara Kedua Pihak
   Sementara pihak korban telah mempersiapkan berbagai senjata dan peralatan untuk menyerang, pelaku hanya membawa peralatan pertanian tanpa persiapan untuk melakukan tindakan kekerasan. Ketidaksetaraan ini menambah kerumitan konflik dan memperlihatkan tekanan eksternal yang memaksa pelaku dan keluarganya untuk bertahan dan melawan demi mempertahankan diri dan hak-hak mereka.[14]

4. Tanggapan dan Sikap Masyarakat Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Terjadi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu responden, Bapak AM, yang merupakan pemilik lahan di antara pihak yang terlibat dalam konflik. Bapak AM menyatakan bahwa kejadian pembunuhan di desanya telah menimbulkan

[14] Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (April 2022): 89–102, https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1015.

trauma yang mendalam dan rasa takut akan kemungkinan terjadinya konflik selanjutnya, termasuk kekhawatiran tentang balas dendam di antara kelompok-kelompok. Selain dampak mental, masyarakat juga merasakan kerugian finansial akibat kerusakan pada lahan pertanian yang merupakan sumber hidup mereka. Sawah yang rusak tidak hanya berdampak pada hasil panen, tetapi juga menjadi tanda adanya ketegangan sosial yang berkepanjangan. Ketidakpastian ini memperburuk keadaan sosial warga, mengurangi kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, serta memperkuat rasa ketidakadilan. Dalam kondisi ini, masyarakat berharap agar penyelesaian kasus dilakukan dengan adil dan menyeluruh, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga melalui upaya pemulihan sosial dan ekonominya. Diperlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan agar kehidupan warga dapat kembali harmonis dan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan.[15]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan dua partisipan, yaitu ibu IB dan ibu PS, keduanya memiliki pandangan serupa mengenai insiden pembunuhan yang terjadi. Mereka mengungkapkan bahwa perasaan awal yang muncul setelah mendengar berita tersebut adalah ketakutan dan trauma. Keduanya merasa sangat cemas dan sedikit mengalami trauma ketika mendengar ada kasus pembunuhan di lingkungan mereka. Mereka juga khawatir tentang keselamatan keluarga, terutama anak-anak, merasa takut anak mereka akan tumbuh di tempat yang pernah ada konflik yang menyebabkan korban jiwa. Ibu IB dan ibu PS berpikir tentang suami mereka yang saat itu sedang bekerja di sawah; keduanya khawatir suami mereka mungkin terlibat dalam permasalahan yang sedang terjadi, sebab mereka tahu konflik itu berlangsung di ladang. Mereka menjelaskan bahwa sebagai wanita, ketakutan, kecemasan, dan kewaspadaan yang dirasakan adalah reaksi wajar yang mencerminkan rasa tidak aman yang dialami oleh mereka dan masyarakat di sekitar. Keduanya turut merasa sedih dan prihatin terhadap keluarga korban yang ditinggalkan, karena mereka menyadari betapa sulit dan menyakitkannya kehilangan orang tercinta. Mereka berharap agar desa mereka bisa kembali damai dan aman sehingga masyarakat dapat melanjutkan aktivitas mereka sebagai petani yang setiap hari bekerja di ladang. Dampak dari kejadian ini membuat mereka merasa takut untuk keluar rumah, bahkan hanya untuk mengunjungi tetangga. Mereka menjelaskan bahwa mereka merasa dirugikan karena tidak bisa melaksanakan aktivitas rutin mereka, yakni pergi bekerja di sawah. Mereka memahami bahwa untuk menyelesaikan masalah di kampung mereka, diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan trauma dan ketakutan yang dialami baik oleh mereka sendiri maupun oleh masyarakat di sekitarnya.[16] Berdasarkan temuan lapangan, penulis mengidentifikasi tiga kategori dampak psikologis antara lain:

a. Rasa takut dan kecemasan yang berlebihan

   Wanita yang hidup dalam lingkungan dengan tingkat kekerasan yang tinggi, seperti kasus pembunuhan, sering kali merasakan rasa takut yang mendalam dan kecemasan yang berlebihan. Faktor ini muncul akibat trauma yang dapat memicu reaksi psikologis, termasuk pengalaman kembali (flashback), kewaspadaan yang berlebihan, dan masalah tidur.

[15] Wawancara dengan Bapak AM (inisial), warga Desa Tal, dilakukan oleh penulis pada Kamis, 3 April 2025.

[16] Wawancara dengan Ibu IB dan Ibu PS (inisial), warga Desa Tal, dilakukan oleh penulis pada Kamis, 3 April 2025.

b. Konsekuensi emosional dan psikologis
   Kejadian kekerasan dapat menimbulkan perasaan negatif seperti kesedihan, kelemahan mental, dan gangguan suasana hati yang bisa berkembang menjadi depresi yang parah. Rasa sedih dan rasa prihatin terhadap korban serta keluarganya juga merupakan bagian dari reaksi emosional yang dialami.
c. Trauma dan gangguan berpikir
   Kekerasan yang menyebabkan trauma dapat berujung pada gangguan berpikir, seperti kesulitan dalam memfokuskan perhatian, melamun, atau hilangnya pikiran. Trauma ini mempengaruhi pola pikir dan stabilitas emosi wanita yang terkena dampak, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap gangguan psikologis dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan tiga jenis dampak psikologis yang utama yang dialami oleh perempuan akibat insiden kekerasan dalam kasus sengketa tanah, yaitu rasa takut dan cemas yang berlebihan, masalah emosional, serta trauma yang memengaruhi kemampuan berpikir. Tanda-tanda seperti kewaspadaan yang berlebihan, masalah tidur, perasaan sedih yang mendalam, kesulitan berkonsentrasi, dan fluktuasi suasana hati adalah reaksi umum terhadap trauma yang berkepanjangan. Situasi ini sejalan dengan kriteria gangguan stres pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder)* yang diuraikan dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi kelima (DSM-5).[17]

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan responden yang bernama Bapak YM, didapatkan informasi bahwa saat ia pertama kali mendengar tentang kejadian tersebut, ia merasakan keterkejutan yang mendalam serta ketidakpercayaan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku dan korban dalam kasus pembunuhan tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Bapak YM menekankan bahwa sebagai seorang warga, ia merasa sedih dan prihatin karena hubungan darah yang seharusnya menjadi pengikat dan perlindungan, malah berubah menjadi sumber konflik dan kekerasan. Ia juga menyampaikan bahwa ia tidak menduga kejadian tragis seperti itu bisa terjadi di komunitasnya, apalagi melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Terlebih lagi, selama ini saya dan masyarakat lainnya hidup berdampingan dengan damai, saling mengenal dan menjaga hubungan yang harmonis. Namun, insiden ini menyebabkan suasana kampung menjadi tegang dan warga merasa cemas. Kejadian ini juga mengganggu aktivitas kami sebagai petani yang biasanya bekerja di sawah setiap hari, karena kami khawatir terlibat dalam konflik yang sedang terjadi. Ini adalah ketakutan yang saya dan masyarakat lainnya alami, sehingga kami harus tinggal di rumah selama beberapa hari. Akibatnya, semua kegiatan kami terpaksa dihentikan. Di sisi lain, saya dan warga lainnya juga merasa berduka atas apa yang dialami oleh keluarga korban, juga merasa prihatin karena mereka kehilangan anggota keluarganya, yang pastinya sangat menyakitkan. Bapak YM juga berharap pelaku mendapatkan hukuman yang sepadan, agar menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kekerasan bukanlah solusi. Selain itu, ia juga berharap agar keluarga yang terkena dampak dapat menerima kenyataan dan berupaya untuk memperbaiki hubungan serta menjaga ketentraman di lingkungan kami. Bapak YM menambahkan bahwa kasus ini

[17] American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th ed. (Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013), 271–272.

mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan masyarakat dengan baik, serta menyelesaikan setiap konflik dengan tenang dan pikiran yang terbuka. Semoga insiden seperti ini tidak terulang di kampung kami, agar kita dapat hidup berdampingan dalam kedamaian dan saling menghormati. Kasus pembunuhan dalam lingkup keluarga sering kali dipicu oleh masalah internal seperti perebutan warisan, ketidakcocokan, masalah kesehatan mental, atau konflik yang telah lama terpendam. Di samping itu, kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya dukungan psikologis dan intervensi awal terhadap masalah-masalah yang dapat memicu kekerasan, seperti tekanan, depresi, atau kesulitan ekonomi yang berat.[18]

Selanjutnya, hasil wawancara antara penulis dan Bapak FK sebagai salah satu anggota masyarakat, menunjukkan bahwa reaksi yang dirasakannya saat pertama kali mendengar kejadian itu sangat kuat, terutama karena ia mengetahui bahwa orang-orang yang terlibat berasal dari luar kampung, yang menambah rasa takutnya. Bapak FK mengungkapkan bahwa awalnya, ia merasa sangat terkejut dan sedih sebab kasus pembunuhan adalah hal yang sangat serius dan menyedihkan. Peristiwa ini tentunya mengguncang ketenangan dan rasa aman yang dirasakan oleh saya dan penduduk kampung selama ini. Kampung yang biasanya damai dan akur tiba-tiba terganggu oleh peristiwa menyakitkan, membuat saya merasa prihatin, terutama kepada keluarga korban yang menghadapi kehilangan yang besar. Selain itu, mengetahui bahwa pihak yang berkonflik berasal dari luar desa menambah rasa khawatir saya. Situasi ini berpotensi menyebabkan ketegangan sosial antara penduduk desa dan pihak luar, terutama jika perselisihan ini tidak segera diselesaikan dengan baik. Saya khawatir peristiwa ini dapat menimbulkan prasangka, kecurigaan, bahkan permusuhan yang lebih luas, yang akhirnya dapat merusak hubungan antar komunitas. Saya juga merasa bahwa permasalahan semacam ini bisa menjadi pemicu kerusuhan atau aksi balas dendam yang tidak diinginkan, sehingga menciptakan suasana yang tidak condusive di desa. Di sisi lain, saya berusaha tetap berpikir jernih dan mengajak penduduk desa untuk tidak terjebak dalam emosi. Saya meyakini bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan, agar keadilan dapat terwujud. Selain itu, saya berharap agar aparat keamanan dan penegak hukum dapat melaksanakan tugas mereka secara profesional untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan memberikan rasa aman kepada warga. Hal yang tak kalah penting, saya berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Perasaan saya campur aduk antara ketakutan, keprihatinan, dan harapan. Ketakutan akan terganggunya keamanan desa, keprihatinan terhadap tragedi yang menimpa warga, dan harapan agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Saya juga berharap desa kami segera pulih dan kembali menjadi tempat yang aman dan harmonis, di mana setiap orang dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa rasa takut. Saya merasa penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara warga desa dan dengan pihak luar, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memperburuk situasi. Saya percaya bahwa dengan kerja sama dan sikap saling menghormati, konflik seperti ini bisa

[18] Wawancara dengan Bapak YM (inisial), warga Desa Tal, dilakukan oleh penulis pada Jumat, 4 April 2025.

diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi desa kami.[19]

Berdasarkan cerita dari berbagai responden, tampak jelas bahwa insiden pembunuhan yang disebabkan oleh sengketa lahan di Desa Tal tidak hanya memengaruhi individu korban dan pelaku, tetapi juga menghasilkan trauma kolektif serta ketegangan sosial yang mendalam di dalam komunitas. Rasa takut, kekhawatiran, dan efek psikologis yang dirasakan oleh masyarakat terutama oleh kelompok yang rentan seperti perempuan menunjukkanb ahwa kekerasan tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan rasa aman, merusak struktur sosial, dan menurunkan produktivitas ekonomi setempat. Trauma ini semakin parah dengan kerusakan lahan pertanian, yang merupakan simbol kehidupan, yang menjadi sumber konflik yang utama. Bukan hanya individu yang terlibat secara langsung, tetapi masyarakat luas juga merasakan dampak emosional dan menghadapi batasan dalam aktivitas sosial dan ekonomi akibat ketegangan antar kelompok. Hubungan darah antara pelaku dan korban, serta keterlibatan pihak dari luar komunitas, membuat keadaan semakin rumit dan menumbuhkan kekhawatiran tentang kemungkinan balas dendam dan hilangnya kohesi sosial di desa. Di sisi lain, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang dianggap tidak cukup responsif atau hadir pada momen penting memperkuat perasaan terasing di kalangan warga dan mendorong mereka memilih cara penyelesaian non-hukum, yang dapat berisiko mengulang kekerasan yang sama.

5. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan kriminologis, pembunuhan akibat sengketa tanah di Desa Tal, Manggarai, mencerminkan konflik struktural yang dipicu oleh tumpang tindih antara hukum adat dan hukum negara, serta dimanfaatkan oleh elit lokal untuk mempertahankan klaim lahan. Konflik ini tidak sekadar soal kepemilikan tanah, tetapi juga berkaitan dengan perebutan kuasa dan legitimasi, yang mendorong penyelesaian secara kekerasan di luar jalur hukum. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam pembagian tanah, serta adanya rekayasa administratif oleh panitia yang mengubah status keanggotaan untuk kepentingan tertentu. Dari segi struktur dan budaya, tekanan psikologis yang dialami oleh pelaku karena konflik keluarga yang berlangsung lama, ditambah dengan budaya pembalasan dan solidaritas komunal, dapat memicu tindakan kekerasan mendadak, meskipun tanpa niat awal untuk membunuh. Sebagai akibatnya, masyarakat merasakan trauma bersama, terutama perempuan dan petani, yang menghadapi kecemasan serta kerugian finansial akibat kerusakan lahan pertanian yang menjadi titik perselisihan, dan hilangnya kepercayaan kepada aparat dan pemerintah karena kurangnya mediasi yang efektif selama sengketa berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik di tingkat lokal yang mencakup verifikasi kepemilikan lahan melalui integrasi administrasi adat dan pemerintah desa, penjatuhan sanksi terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan, rehabilitasi psikososial melalui konseling dan mediasi adat, serta pemulihan ekonomi masyarakat lewat perbaikan lahan pertanian dan pelatihan resolusi konflik bagi generasi muda. Kasus ini menunjukkan bahwa pembunuhan terkait agraria tidak hanya mencerminkan tindakan kriminal individual, tetapi juga menandakan kegagalan konkret pemerintah dalam

[19]Wawancara dengan Bapak FK (inisial), warga Desa Tal, dilakukan oleh penulis pada Sabtu, 5 April 2025.

membangun mekanisme penyelesaian konflik tanah yang adil dan partisipatif. Ketidakhadiran negara dalam menjembatani konflik antara hukum adat dan hukum formal di tingkat desa memperparah ketegangan dan menciptakan ruang kekosongan hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan sosio-legal yang terintegrasi dan berbasis komunitas agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Referensi

American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.* 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.

Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Hurek, Herman Yosef. "Sengketa Tanah dalam Konteks Budaya Lokal di Manggarai." *Jurnal Antropologi Indonesia* 41, no. 1 (2020): 55–72.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia, 2006.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.

Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sodiki, Achmad. "Masalah Agraria: Relevansi Konstitusi dan UUPA." *IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 26 (2003): 15–17.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

----------. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sukmawati, Putu Diva. "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (April 2022): 89–102.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Kejahatan terhadap Nyawa: Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.